



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARYANTO SALINDEHO, lahir di Wangurer tanggal 29 September 1982 ,
Umur 39 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pekerjaan Pelaut, beralamat di Rt/Rw 009/002 Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai.....
PENGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa keada **JANTJE RUMIMPUNU, SH**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Lahir di Lembean tanggal 26 Januari 1966, Umur 56 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pendidikan Sarjana (S.1), Aktif mulai tanggal 18 Februari 1998 s/d 31 Desember 2024, NIK 7171072601660002, No.Tlp. 0852 4040 7676, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Jln. Gandaria Raya II No. 35 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 01 Juli 2022 Nomor : 205/SK/2022/PN Bit;

Selanjutnya disebut sebaga Penggugat;

Lawan:

EVLIN GUNDE, Lahir di Wangure tanggal 26 Februari 1982, Umur, 40 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan beralamat di Rt/Rw 009/002 Kelurahan Wangurer utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. FREDY BALO, Sth, pada tanggal 26 April 2002, berdasarkan Akta Perkawinan No. 35/V/Btg/2002, kutipan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa dalam perkarwinan tersebut melahirkan 2 (Dua) Orang anak yaitu ANGGIANO SALINDEHO yang lahir pada tanggal 8 Maret 2003 dan ANGGA SALINDEHO yang lahir pada tanggal 23 Maret 2005;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Panggugat dan Tergugat berlangsung, rukun dan damai, namun hanya bertahan selama 2 (dua) Tahun, karena mulai terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga, pada tahun 2004 Penggugat pernah diusir dari rumah mertua sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, kemudian penggugat keluar dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa demi untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah memiliki seorang anak, maka Penggugat berusaha untuk selalu dapat berkomunikasi dengan Tergugat selaku istri, sehingga Penggugat bisa kembali kerumah mertua untuk tinggal bersama istri dan anak pada tahun 2005;
5. Bahwa Penggugat selaku suami selalu mengajak dan meyakinkan kepada Tergugat untuk keluar dari rumah mertua, agar hidup mandiri dan bebas,, namun selalu ditolak oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat pergi bersama temannya ke Papua meninggalkan Penggugat dan anak-anak yang masih kecil, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat selaku suami, namun penggugat masih berusaha untuk menghubungi dan membujuk Tenggugat dan 1 (satu) bulan kemudian Tergugat kembali dan pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pada tahun 2011 atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat bekerja di Papua namun Penggugat selalu mencari kesempatan untuk pulang, namun ketika Penggugat pulang tahun 2019 karena ada pernikahan dari sala satu keponakan Penggugat dan pada waktu itu sengaja Penggugat untuk tidak memberitahu kepada Tergugat dengan maksud hanya untuk membuat kejutan saja, namun tidak disangka hal itu ternyata tidak diterima secara baik oleh Tergugat walaupun Penggugat telah memintah maaf dan menjelaskan, dan penggugat tetap berusaha untuk bertemu dan membujuk Tergugat dan namun usaha Penggugat selalu gagal;
8. Bahwa orang Tua dari Pihak Tergugat (mertua Penggugat) juga sudah berusaha mempertemukan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama yaitu pendeta dan mejelis jemaat dan ikut dihadiri oleh Lurah dan babinsa, namun tidak membuahkan hasil, karena Terguat juga bersikeras untuk berpisah dengan Penggugat
9. Bahwa ibu dari Tergugat juga telah berusaha 2 (dua) kali untuk menemui Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun namun Tetap saja tidak membuahkan hasil
10. Bahwa oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cekcok secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai selayaknya suami isteri, maka sepatutnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. No. 35/V/Btg/2002, berdasarkan kutipan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung putus karena perceaian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan, Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyerahkan salinan putusan dalam perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk didaftarkan dalam register untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit



A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Nopember 2022, tanggal 16 Nopember 2022, dan tanggal 23 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di dalam persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dimana Kuasa Hukum Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1, P-2, P-3 adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/V/Btg/2002, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172022002080172 atas nama Kepala Keluarga Haryanto Salindeho tertanggal 15 September 2010, selanjutnya disebut (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7172022909820001 atas nama Haryanto Salindeho, selanjutnya disebut (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERRY RUDY TUMBEL

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung tanggal 26 April 2002;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anggiano Salindeho yang lahir pada tanggal 8 Maret 2003 dan Angga Salindeho yang lahir pada tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena seingat saksi pada tahun 2019, Penggugat pulang dari kerja di Papua karena ada acara pernikahan dari salah satu keponakan Penggugat, namun pada waktu itu Penggugat tidak memberi tahu kepada Tergugat karena Penggugat ingin memberi kejutan kepada Tergugat, namun hal itu tidak diterima oleh Tergugat dan membuat Tergugat marah kepada Penggugat padahal Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak terima;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi dan keluarga serta tokoh agama pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk berdamai tapi tidak berhasil;
- Bahwa waktu saksi memediasi Penggugat dan Tergugat, jabatan saksi sebagai Lurah;
- Bahwa setahu saksi cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi permasalahan cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai tukang;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi YUSPIT PANAWAR

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 26 April 2002;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir;
- bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anggiano Salindeho yang lahir pada tanggal 8 Maret 2003 dan Angga Salindeho yang lahir pada tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena cekcok;
- Bahwa cekcok yang terjadi karena Penggugat pulang dari kerja di Papua karena ada acara pernikahan dari salah satu keponakan Penggugat, namun pada waktu itu Penggugat tidak memberi tahu kepada Tergugat karena Penggugat ingin memberi kejutan kepada Tergugat, namun hal itu tidak diterima oleh Tergugat dan membuat Tergugat marah kepada Penggugat padahal Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak terima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2004 namun pada waktu itu Penggugat pergi kerja ke Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai tukang;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tinggal dengan Tergugat dan mereka sudah dewasa dan mandiri serta sudah bekerja;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung dalam melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah memenuhi tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 RBg/Pasal 121 HIR dan Pasal 146 RBg/Pasal 122 HIR, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan Nomor : 216/Pdt.G/2022/PN Bit, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Nopember 2022, tanggal 16 Nopember 2022 dan tanggal 23 Nopember 2022, ternyata atas panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan/halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dianggap tidak lagi menggunakan haknya,

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena didasarkan pada tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi cekcok dan pada saat itu Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan pada tahun 2005 Penggugat kembali kepada Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal bersama, pada tahun 2006 Tergugat pergi ke Papua bersama temannya meninggalkan Penggugat dan anak-anak yang masih kecil namun satu bulan kemudian Tergugat pulang, dan pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan Penggugat untuk pergi bekerja ke Papua, namun pada tahun 2019, Penggugat pulang dari kerja di Papua karena ada acara pernikahan dari salah satu keponakan Penggugat, namun pada waktu itu Penggugat tidak memberi tahu kepada Tergugat karena Penggugat ingin memberi kejutan kepada Tergugat, namun hal itu tidak diterima oleh Tergugat dan membuat Tergugat marah kepada Penggugat padahal Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak terima sehingga terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 April 2002 di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Freddy Balo, Sth sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/V/Btg/2002, bukti surat P-1 tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Ferry Rudy tumbel, Saksi Yuspit Panawar yang mengetahui mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami Isteri yang sah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ferry Rudy Tumbel, Saksi Yuspit Panawar, Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 26 April 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anggiano Salindeho yang lahir pada tanggal 8 Maret 2003 dan Angga Salindeho yang lahir pada tanggal 23 Maret 2005 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis kemudian pada tahun 2004 dan puncaknya pada tahun 2019 ketika Penggugat pulang dari kerja di Papua dan tidak memberitahu kepada Tergugat sehingga membuat Tergugat tidak terima dan terjadi cekcok yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa keluarga dan tokoh agama sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan para saksi yang menerangkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak tahun 2019 dan Tergugat yang tidak ingin menjali kembali rumah tangganya, menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kalaulah rumah tangga yang keadaannya seperti tersebut diatas tetap dipertahankan, maka tujuan dari Perkawinan itu sendiri sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tidak akan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, bahkan rumah tangga yang kondisinya seperti itu bila tetap dipertahankan akan membuat sengsara atau penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, karena Tergugat telah secara nyata tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu petitum poin ke-2 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menunjuk Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian Petitum poin ke-3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan seluruh petitum gugatannya, oleh karena itu petitum poin 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah di bebaskan kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan Undang undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 149 ayat (1) RBg, serta pasal pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walauun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. No. 35/V/Btg/2002, berdasarkan kutipan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung putus karena perceaian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan, Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyerahkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk didaftarkan dalam register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Rio Lery Putra Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H. dan Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 9 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muldi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Bit



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp120.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp490.000,00;

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)